



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **H. Adie Seth Jinu**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Jakatan Raya RT/RW 005/013 Kecamatan
Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Adv.P/MK/2019 memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H. dan H.A. Giffary, S.H., M.H., advokat-pengacara, beralamat di Jalan Nuri Nomor 4 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus

Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.05 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 392-12-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 29 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Mahkamah Konstitusi (Penjelasan Undang-Undang: Yang dimaksud dengan "Mengajukan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berkaitan dengan yang diumumkan untuk dibatalkan;
- (2) Peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Pemohon dalam perkara *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pernilu Anggota DPR dan DPRD tersebut menjelaskan ketentuan untuk Pemohon, sebagai berikut:

- a. Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 135 IPL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019: Pemohon adalah dari Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pernilu nomor 12, Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai PAN dengan Nomor urut Caleg 04 dari daerah pemilihan (DAPIL) 2 (dua) yang meliputi Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Keputusan KPU Nomor 135 /PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019 (secara nasional) dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal, 21 Mei 2009;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD; Bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam, sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden

dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019 (secara nasional) dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2009;

3. Bahwa pernah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan perolehan suara secara nasional Oleh KPU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi pada Jumat, tanggal 24 Mei 2019;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pernah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon anggota legislatif/DPRD Kabupaten Gunung Mas yang terdaftar dari Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu nomor partai 12 dan Pemohon bernama H. Adie Seth Jinu dengan nomor urut caleg 04 dari daerah pemilihan 02 (dapil dua) meliputi Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada pelaksanaan penjoblosan pemilihan umum (Pemilu) tanggal 17 April 2019 dan perhitungan suara di daerah pemilihan (dapil) tersebut terdapat kecurangan dan merugikan bagi pemohon dalam pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), karena dari formulir C1 yang diperoleh atau pegangan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu:
 - Di desa Luwuk Kantor Kecamatan Rungan yaitu TPS 01 suara yang diperoleh/dikantongi dari C1 Pemohon berjumlah 30 (tiga puluh suara), akan tetapi pada Pleno PPK dikurangi, sehingga menjadi 15 (lima belas) suara (bukti Pemohon terlampir);
 - Di Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya yaitu TPS 01 dalam C1 terdapat peroleh suara calon sebanyak 6 (enam) suara, tetapi dalam jumlah/hasil dikurangi/ditulis menjadi 4 (empat) suara;
 - Di Desa/Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya TPS 07 jumlah perolehan suara yaitu TPS 07 jumlah perolehan suara calon ada 2 (dua) suara tetapi dalam jumlah hasil perolehan suara dikurangkan atau ditulis nihil (0);

- Di dalam pleno Kabupaten tetap hasil dari formulir C1 dari semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata jumlah perolehan suara kepunyaan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa Pemohon secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Mas dan ditembuskan kepada Polres, KPU, dan Kejaksaan Kabupaten Gunung Mas, yang pada intinya keberatan atas kecurangan dan menolak atas hasil perhitungan suara pada rapat pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, namun tidak ada realisasinya dan cenderung ditinggalkan;
 4. Bahwa upaya pemohon telah menempuh jalur sanggahan terkait dengan Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas dan mendapat surat/formulir sanggahan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas tertanggal, 30 April 2019;
 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon sebagai korban atas kecurangan di tingkat PPK yang memplonokan hasil perhitungan perungutan suara dengan melakukan kecurangan terhadap pemohon atas nama H. ADIE SETH JINU, ST yang diperhitungkan sebanyak 19 (sembilan belas) suara yang berasal dari daerah pemilihan 02 (Dapil 02) Kecamatan Rungan Desa Luwuk Kantor dan Kecamatan Manuhing Raya Desa Tukau TPS 02 dan Tehang TPS 07 tersebut di atas

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjatuhkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 135/PL/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas tertanggal, 19 Mei 2019;

3. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Gunung Mas di Daerah Pemilihan 02 (Dapil 02) sesuai bukti C1 yang dimiliki oleh Pemohon yang berpengaruh ambang batas perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk diikutsertakan dalam perolehan kursi anggota Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini atau
Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqou et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan Gunung Mas 1 dan 3;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 01 Desa/Kelurahan Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Desa/Kelurahan Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Urnum Tahun 2019 TPS 07 Desa/Kelurahan

Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 16/PL.01.07-Kpt/6210/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019, tanggal 30 April 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/PL.01.7-BA/6210/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 beserta lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 3;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Gunung Mas kepada Ketua Bawaslu

Kabupaten Gunung Mas, tanggal 27 April 2019 Nomor-, Perihal Keberatan atas hasil perhitungan suara pada rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mengajukan keberatan Saksi, Komardi yang diketahui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Model DB2-KPU);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mengajukan keberatan Saksi, Komardi yang diketahui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Model DB2-KPU);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Laporan [Pengaduan dugaan tindak pidana kecurangan hasil perolehan suara legeslatif/DPRD, Kabupaten Gunung Mas oleh PPK Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan, tertanggal 14 Mei 2019 kepada Kapolres Resor Gunung Mas di Kuala Kurun;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kapolres Gunung Mas tertanggal 17 Mei 2019 Nomor B 344/X/2019 kepada Pua Hardinata, S.H. & Rekan perihal Saran;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 17 Mei 2019 Nomor 070/K.Bawaslu/HK/01.00/V/2019 perihal Tindak lanjut suara keberatan atas hasil perhitungan suara pada rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 17 Mei 2019 Nomor 055/Bawaslu

- 04/HK.00.01/V/2019 perihal Menanggapi Surat DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gunung Mas;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Komardi tertanggal 10 Juni 2019 menerangkan menyaksikan hasil perolehan suara di TPS-TPS karena sesama calon legeslatif dari Partai PAN dari Dapil 2 nomor urut caleg 2 dan mengetahui Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya yang tidak sesuai dengan formulir dalam C1;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Margo tertanggal 09 Juni 2019 merupakan saksi Pemantau Partai Amanat Nasional (PAN), perolehan suara untuk caleg Partai PAN H. Adie Seth Jinu, S.T. sebanyak 6 (enam) suara di TPS 02 di Desa Luwuk Tukau;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Wandrie tertanggal 09 Juni 2019 merupakan menyaksikan dilapangan di TPS 07 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, perolehan suara untuk Partai PAN ada 2 (dua) suara perolehan suara di Desa Luwuk Tukau dan mengetahui Pleno Kecamatan Kecamatan Manuhing Raya yang tidak sesuai dengan formulir dalam C1;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Guan tertanggal 20-05-2019 merupakan mengetahui hasil perolehan suara di TPS 01 perolehan suara untuk Caleg H. Adie Seth Jinu, S.T. sebanyak 30 (tiga) puluh suara di Desa Luwuk Kantor dan mengetahui Pleno Kecamatan Kecamatan Rungan yang tidak sesuai dengan formulir dalam C1;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Itak E. Jaman tertanggal 20-05-2019 merupakan mengetahui hasil perolehan suara di TPS 01 perolehan suara untuk Caleg H. Adie Seth Jinu, S.T. sesuai hasil C1 Desa Luwuk Kantor sebanyak 30 (tiga puluh) suara;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Partai Nomor PAN/19-8/B/K-S/15.V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 kepada H. Adie Seth

Jinu, S.T.;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Kronologis yang dibuat H. Adie Seth Jinu, S.T. tertanggal 02 Mei 2019;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Adie Seth Jinu Nomor 6271032512790007;

Selain itu Pemohon menambahkan alat bukti surat/tulisan yang tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 23/PAN/B/KU-SJ/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;
2. Bukti P-26 : Fotokopi Permohonan Pemohon terkait Renvoi Petitum;
3. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kuasa terkait Renvoi Objek Sengketa Surat Keputusan KPU ;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 244-12-21/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PENDAHULUAN

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, atas permintaan Mahkamah untuk menunjukkan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Amanat Nasional, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan dari Pimpinan ataupun DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan demikian karena Permohonan yang diajukan bersifat perseorangan atau pribadi dari Pemohon atas nama H. Adie Seth Jinu, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon mengenai Kedudukan Hukum Pemohon akan diuraikan dalam bagian Eksepsi.

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK No. 2/2018**) menyatakan:
*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*
2. Bahwa dalam Permohonannya dalam halaman 1, tertulis Permohon diajukan oleh Pemohon atas nama H. Adie Seth Jinu, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, SH. dan H.A. Giffary, SH. Pemohon tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu Partai PAN di mana Pemohon bertindak dalam kedudukannya sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai PAN hanya untuk DPRD Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam lampiran Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 153-12-21/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan, pada angka 2 tentang persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik disebutkan “ADA” dengan keterangan persetujuan dari DPD, bukan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bukanlah Partai Politik melainkan atas nama Perseorangan H. Adie Seth Jinu, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b harus

memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan. Akan tetapi sebagaimana terungkap pada Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Jumat, 12 Juli 2019, ketika ditanya oleh Mahkamah, ternyata Pemohon tidak memperoleh persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN.

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon atas nama H. Adie Seth Jinu tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

6. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

8. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK No. 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk ***membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***”.
9. Bahwa dalam Permohonannya, sebagaimana yang didalilkan pada halaman 5 angka 2, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, darimana angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dari mana dokumen alat bukti yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya menyatakan bahwa terdapat kecurangan yang merugikan bagi Pemohon dalam Pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga jumlah hasil perolehan suara Pemohon berkurang tanpa menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan ataupun sebab-sebab dan kecurangan seperti apa yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon;
10. Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas dimana lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon. Ada 2 (dua) lokasi TPS berbeda yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait dalil Pemohon mengenai perolehan suara berubah dari semula berdasarkan C1 menurut Pemohon adalah total 38 Suara, kemudian perolehan suara dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon, yaitu pada halaman 5 angka 2 menyebutkan bahwa lokasi TPS-TPS yang terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dimana adalah di TPS 01 Desa Luwuk, Kecamatan Rungan; **TPS 01 Desa Luwuk Tukau**, Kecamatan Manuhing Raya; dan TPS 07 Desa/Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, akan tetapi pada Permohonan Pemohon di halaman 6 angka 5, Pemohon menyebutkan bahwa lokasi TPS-TPS yang terdapat perubahan perolehan suara adalah di Kecamatan Rungan Desa Luwuk Kantor dan Kecamatan Manuhing Raya **Desa Tukau TPS 02** dan Tehang TPS 07;

11. Bahwa lokasi TPS 01 Desa Luwuk Tukau dan TPS 02 Desa Tukau adalah TPS yang berbeda dengan jumlah perolehan suara yang berbeda pula, sehingga dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara dari 38 Suara, kemudian dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon adalah tidak jelas dari lokasi TPS yang mana dan tentunya ketidakjelasan lokasi TPS yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.
12. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. PEMOHON SALAH DALAM MENENTUKAN OBJEK PERMOHONAN
(*ERROR IN OBJECTO*)**

13. Bahwa dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan adanya *renvoi* terhadap bagian Petitum dengan menyebutkan membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;
14. Bahwa perbaikan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon bukanlah merupakan perbaikan yang bersifat redaksional karena merupakan penambahan substansi baru yaitu objek sengketa Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 yang ditetapkan oleh KPU RI.

15. Bahwa Perbaikan Permohonan yang dapat diterima dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan adalah perbaikan permohonan yang bersifat redaksional karena ada kesalahan penulisan kalimat, huruf atau angka, bukan menambah substansi baru, sehingga perbaikan mengenai penambahan objek sengketa baru harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon haruslah merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pk. 01.05 WIB. Dengan demikian, Termohon akan menanggapi objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pk. 01.05 WIB.
16. Bahwa ketentuan mengenai objek dalam Perkara PHPU diatur dalam Pasal 5 PMK No. 2/2018 yang menyatakan:
- “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang **penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.**”*
17. Bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional adalah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (**SK KPU No. 987/2019**);
18. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas tertanggal 19 Mei 2019, bukan terhadap **penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional**, yaitu berupa Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019. (**Bukti T-001-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

19. Bahwa dengan demikian, objek Permohonan Pemohon salah atau keliru, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
21. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimana terdapat perubahan perolehan suara dari 38 Suara, kemudian dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon dan hasil perolehan suara Pemohon dalam pleno kabupaten tidak sesuai dengan fakta menurut Pemohon.
23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 2 yang mendalilkan telah terjadi pengurangan atau penghilangan suara Pemohon oleh PPK pada saat Pleno di kecamatan sebagai berikut:
- a. Di Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan yaitu TPS 01 suara yang diperoleh/dikantongi dari C1 Pemohon **berjumlah 30 (tiga puluh) suara**, akan tetapi pada Rapat Pleno **dikurangi menjadi 15** suara (lima belas) suara;
 - b. Di desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya yaitu TPS 1 dalam C1 terdapat perolehan suara calon **sebanyak 6 (enam) suara**, tetapi dalam jumlah/hasil **dikurangi/ditulis menjadi 4 (empat) suara**;
 - c. Di desa/ Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya TPS 07 jumlah perolehan suara yaitu TPS 07 jumlah suara calon dari PAN **ada 2 (dua) suara tetapi dalam jumlah hasil/hasil perolehan suara dikurangkan/ditulis nihil 0 (nol)**.

24. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK Kecamatan Manuhing Raya yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Tehang dan Kecamatan Rungan yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 April 2019 bertempat di Kantor Sekretariat PPK Rungan telah dilaksanakan secara berjenjang (**Bukti T-009-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**), jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPRD sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPRD sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPRD.
25. Bahwa apabila terdapat kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota, Termohon telah mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DA, DA1 dan DAA1-DPRD. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir

model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;

26. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kecurangan dan merugikan bagi Pemohon, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi di tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut dan Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang;
27. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan, seharusnya saksi Pemohon **hadir** untuk mengetahui perolehan suara Pemohon dan apabila menyetujui hasil perolehan suara dari semua Partai Peserta Pemilu maka saksi menandatangani formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan DA1-DPRD KAB/KOTA, akan tetapi faktanya adalah:
 - a. Saksi Partai di PPK Kecamatan Manuhing Raya terdiri dari Partai: Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura, **saksi Pemohon (Partai PAN) tidak hadir**;
 - b. Saksi Partai di PPK Kecamatan Rungan terdiri dari Partai: PKB, PDIP, Golkar, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura, **saksi Pemohon (Partai PAN) tidak hadir; (vide Bukti T-009-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21)**
28. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK **tidak ada keberatan dari semua saksi-saksi yang hadir** pada saat rekapitulasi di Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan;
29. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK di Kecamatan Manuhing, **tidak ada catatan khusus ataupun keberatan saksi** dan diisi NIHIL serta ditandatangani oleh ketua PPK yang dituangkan dalam Formulir Model

DA2-KPU dari PPK Kecamatan Manuhing; (**Bukti T-003-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

30. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK di Kecamatan Rungan terdapat catatan khusus yang ditandatangani oleh ketua PPK sebagai koreksi pada saat penghitungan suara yang dicatat dalam Formulir Model DA2-KPU dari PPK Kecamatan Rungan, adapun bunyi catatan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

“Pada pleno tingkat kecamatan Rungan untuk desa Luwuk Kantor TPS 1 C1 Berhologram terdapat perbedaan antara pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah suara sah dan tidak sah, berdasarkan rekomendasi Panwascam dan kesepakatan dari saksi-saksi Parpol yang hadir maka dilakukan pembukaan kotak untuk DPRD Kabupaten/Kota khususnya Desa Luwuk Kantor, setelah diperhatikan C1 Plano dan keterangan Ketua KPPS dalam pengisian C1 Plano dan C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota yakni perolehan suara masing-masing caleg dihitung juga diperoleh suara Partai sehingga terjadi kesalahan hasil atau double suara sah yang dimasukkan pada form C1 Plano dan Form C1 Berhologram, setelah itu dilakukan perbaikan pada Form C1 Plano dan Form C1 Berhologram tersebut sesuai dengan perolehan suara sah dan tidak sah masing-masing caleg yang sebenarnya dan diparaf oleh ketua KPPS”. (**vide Bukti T-003-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Oleh karenanya, dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

32. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai perolehan suara Pemohon yang berubah, dari semula berdasarkan C1 menurut Pemohon adalah total 38 Suara, kemudian perolehan suara dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, faktanya adalah hasil perolehan suara

Pemohon sudah sesuai antara C1-DPRD KAB/KOTA Berhologram dengan DAA1-DPRD KAB/KOTA yang hasilnya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Jumlah Perolehan Suara Pemohon (PAN)		Keterangan
		C1-DPRD KAB/KOTA Berhologram	DAA1-DPRD KAB/KOTA	
1.	TPS 01 Desa Luwuk Kantor, Kec. Rungan	15	15	Bahwa benar sebelum pelaksanaan rekapitulasi di PPK, jumlah perolehan suara Partai PAN 15 dan calon (Pemohon) 15 sehingga jumlah akhir menjadi 30. Namun pada saat rekapitulasi di PPK ditemukan jumlah suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan dan setelah dicermati dalam forum rapat pleno ditemukan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS, yaitu setiap ada perolehan suara calon juga dimasukkan ke dalam perolehan suara partai, sehingga perolehan suara sah secara keseluruhan menjadi double (dihitung dua kali) sebagaimana keterangan yang tertera dalam DA2 PPK Kecamatan Rungan.
2.	TPS 01 Desa Luwuk Tukau, Kec. Manuhing Raya	0	0	SESUAI (Tidak ada perbedaan C1 dengan DAA1)
3.	TPS 02 Desa Luwuk Tukau, Kec. Manuhing Raya	0	0	SESUAI (Tidak ada perbedaan C1 dengan DAA1)
4.	TPS 07 Kel.Tehang Kec. Manuhing Raya	0	0	SESUAI (Tidak ada perbedaan C1 dengan DAA1)

(Bukti T-003-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21, T-004-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21, dan T-007-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21)

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon semula adalah 38 (tiga puluh delapan) suara dikurangi menjadi 19 (sembilan belas) suara karena adanya kecurangan

pada saat pleno di tingkat PPK adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

34. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;
35. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gunung Mas merupakan rekapitulasi yang bersumber kepada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, yang kemudian hasil rekapitulasi berdasarkan dari pleno di kecamatan berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2 diteruskan ke tingkat kabupaten dan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam DB1-DPRD Kab/Kota.
36. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gunung Mas telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Calon DPD, Saksi Partai Politik, Ketua Partai Politik, Instansi/lembaga/organisasi, wartawan Media Massa/Pers dan undangan lainnya; (**Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)
37. Bahwa pada saat pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan Rungan terdapat sanggahan/keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas selisih Hasil Perolehan Suara Partai PAN dengan menunjukkan Salinan C1 milik Pemohon di TPS 01, Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan; TPS 02

Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya dan TPS 07, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya; dengan menunjukkan Salinan C1 milik Pemohon; (**vide Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

38. Bahwa untuk selengkapnya, perolehan suara berdasarkan C1 menurut Pemohon di TPS-TPS yang dinyatakan keberatan oleh Pemohon dalam Permohonannya disandingkan dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2 dari Termohon adalah sebagai berikut (**Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21 dan Bukti T-007-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**):

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				TERMOHON	PEMOHON	
1.	01	LUWUK KANTOR	RUNGAN	15	30	Perolehan suara sudah dikoreksi oleh Termohon di tingkat PPK berdasarkan rekomendasi dari Panwasdam dan kesepakatan saksi-saksi Partai Politik yang hadir dan dituangkan dalam DA2-KPU Kec. Rungan
2.	01	LUWUK TUKAU	MANUHING RAYA	0	6	
3.	02	LUWUK TUKAU	MANUHING RAYA	0	-	Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara untuk TPS ini dalam Permohonannya

4.	07	KELURAHAN TEHANG	MANUHING RAYA	0	2	
----	----	---------------------	------------------	---	---	--

39. Bahwa dalam menyelenggarakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Gunung Mas berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan:

“Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD”.

40. Bahwa sesuai dengan aturan PKPU No. 4/2019 Pasal 52 ayat (2), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melakukan pencocokan atau penyandingan terhadap formulir Model DA1.Plano DPRD Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan saksi yang hadir, yang kemudian hasilnya adalah tidak terdapat selisih Perolehan Suara seperti keberatan yang diajukan oleh saksi PAN atas nama Komardi dan kejadian keberatan tersebut telah dicatat dalam Formulir Model DB2-KPU; (**vide Bukti T-002-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)

41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 4 mengenai upaya Pemohon telah menempuh jalur sanggahan terkait dengan pleno KPU Kabupaten Gunung Mas dan mendapat surat/formulir sanggahan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas tertanggal 30 April 2019 terkait dengan perolehan suara Pemohon dalam pleno di tingkat Kabupaten adalah benar, hal ini dikarenakan saksi dari PAN tidak ada yang hadir pada saat pleno di tingkat PPK di Kecamatan Rungan dan Manuhing Raya dan kemudian keberatan saksi PAN di pleno tingkat kabupaten tersebut telah dicatat dalam Formulir DB2-KPU, sehingga prosedur yang dilaksanakan dari pleno di tingkat PPK sampai dengan pleno di tingkat kabupaten telah dilaksanakan oleh

Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

42. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 3, mengenai laporan Pemohon secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Mas dan ditembuskan kepada Polres, KPU dan Kejaksaan Kabupaten Gunung Mas, yang pada intinya keberatan atas kecurangan dan menolak atas hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, namun tidak ada realisasinya dan cenderung didiamkan adalah tidak benar, faktanya adalah Pemohon membuat laporan resmi kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas setelah masa rekapitulasi di PPK maupun pemungutan suara di TPS, yaitu tanggal 27 April 2019 dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dengan surat nomor: 055/K.Bawaslu.KT-04/HK.00.01/V/2019 Perihal: **Menanggapi Surat DPD PAN** tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya Bawaslu menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya, pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (**Bukti T-010-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)
43. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 April pukul 22.00 WIB Rapat Pleno Terbuka Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor 121/PL.01.7-BA/6210/KPU-KAB/IV/2019 (Formulir DB-KPU) dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 16/PL.01.7-Kpt/6210/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019. (**vide Bukti T-001-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21 dan Bukti T-005-GUNUNG MAS 2-PAN-129-12-21**)
44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21 sampai dengan bukti Bukti T-010-GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-GUNUNG MAS Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil 2-H.ADIE SETH Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, JINU-129-12-21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 16/PL.01.7-Kpt/6210/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21 : DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2, DB2-KPU, dan DB.DH-KPU, Kabupaten Gunung Mas;
 3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21 : DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2, DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2, DA2-KPU, dan DA.DH-KPU dari kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Rungan
 2. Kecamatan Manuhing Raya;
 4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21 : DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2, Foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2, dari TPS-TPS sebagai berikut:
 1. TPS 01 Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan
 2. TPS 02 Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya
 3. TPS 07 Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya;
 5. Bukti T-005- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21 : Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Gunung Mas;
 6. Bukti T-006- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21 : Gunung Mas;
 7. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH : DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2, Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota Dapil Gunung Mas 2 dari TPS 01 Desa

akan tetapi pada Pleno PPK dikurangi, sehingga menjadi 15 (lima belas) suara;

a) Pengawasan di TPS

- Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Pengawasan oleh PTPS TPS 01 Desa Luwuk Kantor Atas Nama Alianto, saat proses perhitungan suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor yaitu suara sah untuk calon legislatif (caleg) juga dihitung satu suara sah untuk perolehan suara Partai Politik. Dengan demikian satu lembar surat suara dihitung menjadi dua suara sah yakni 1 (satu) suara sah untuk Caleg dan 1 (satu) suara sah untuk Partai Politik. (Bukti PK.24.8-1).
- Bahwa PTPS sudah berusaha mengoreksi kesalahan tersebut, namun menurut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perhitungan tersebut sudah benar, selanjutnya PTPS melaporkan kejadian itu ke Panwaslu Desa Luwuk Kantor atas nama Yulia, S. Kep.

b) Pengawasan di Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum oleh Panwaslu Kecamatan Rungan Atas Nama Elkoprin pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Rungan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Lama, Kecamatan Rungan pada, Senin 22 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat PPS Desa Luwuk Kantor membacakan sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Formulir C1- DPRD Kabupaten/ Kota dari TPS 01 Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan. (Bukti PK.24.8-2).
- Bahwa Kotak Suara dibuka dan C1 Plano diperlihatkan dihadapan saksi, PPK dan Panwaslu Kecamatan. Terdapat kesalahan penulisan di C1 seperti kesalahan penulisan di salinan formulir C1-KPU yang ternyata 1 (satu) surat suara mendapatkan 2 (dua) hasil perolehan suara, yakni 1 (satu) suara sah untuk calon

legislatif dan 1 (satu) suara sah untuk partai politik, sesuai keterangan yang disampaikan oleh PPS. (Bukti PK.24.8-3)

- Perolehan Suara PAN Sebelum Perbaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yaitu:

No	PAN	15
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	0
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	15
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	30

- Bahwa kesalahan perhitungan suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor dilakukan perbaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rungan. (Bukti PK.24.8-4).
- Perolehan Suara PAN Setelah Perbaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yaitu:

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	0
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	15
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0

TOTAL	15
--------------	-----------

- Bahwa dalam perbaikan saat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Rungan tidak hanya terjadi pada satu Partai Politik melainkan beberapa Partai Politik. (Bukti PK.24.8- 5) dan (Bukti PK.24.8-4)
- 2) Pemohon mendalilkan bahwa di Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya yaitu di TPS 01 dalam C1 terdapat perolehan suara calon sebanyak 6 (enam) suara, tetapi dalam jumlah/ hasil dikurangi/ ditulis menjadi 4 (empat) suara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 01 Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya jumlah Perolehan suara Caleg PAN nomor urut 2 atas nama Komardi sebanyak 3 (tiga) suara dan Caleg PAN Nomor urut 6 atas nama Derlin sebanyak 2 (dua) suara, sehingga jumlah suara PAN sebanyak 5 (lima) suara. (Bukti PK.24.8-6).

Perolehan Suara PAN di TPS 01 Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	3
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	0
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	2
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
TOTAL		5

- 3) Menurut Pemohon di Desa/ Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya TPS 07 jumlah perolehan suara yaitu di TPS 07 perolehan suara calon ada 2 (dua) suara tetapi dalam jumlah hasil perolehan suara dikurangkan atau ditulis nihil (0).
- Bahwa dari Hasil Pengawasan Pemilihan Umum oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya Atas Nama Siswanton. Pada saat rapat

Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Manuhing Raya terjadi kesalahan dalam salinan C1 berhologram di TPS 07 Kelurahan Tehang yang dibacakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tehang. Setelah di buka Formulir Model C1 Plano., Untuk calon dari PAN, nomor urut 2 atas nama Komardi mendapat 1 (satu) suara. Sehingga suara PAN sebanyak 1 (satu). (Bukti PK.24.8-7), (Bukti PK.24.8-8), (Bukti PK.24.8-9) dan (Bukti PK.24.8-10)

Perolehan Suara PAN di TPS 07 Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	1
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	0
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	1

- 4) Bahwa Menurut Pemohon secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan ditembuskan kepada Kepolisian Resor, KPU dan Kejaksaan Kabupaten Gunung Mas, yang intinya Keberatan atas kecurangan dan menolak atas hasil penghitungan suara pada rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, namun tidak ada realisasinya dan cenderung didiamkan.
- Bahwa Pada Tanggal 29 April 2019, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Gunung Mas H. Rahmansyah menyampaikan surat dari PAN ke Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan surat itu diterima oleh Staf Bawaslu Kabupaten Gunung Mas. Bahwa Perihal Surat dari PAN tentang keberatan atas hasil

perhitungan suara pada rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya dan surat tersebut ditandatangani Ketua DPD PAN Kabupaten Gunung Mas Atas Nama Kawit B Kaju. (Bukti PK.24.8-11)

- Bahwa dalam surat tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya Tahun 2019 terdapat selisih hasil suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor ada ketidaksamaan antara hasil Pleno Kecamatan dengan Formulir C1. Jumlah suara PAN pada saat Pleno Kecamatan berjumlah 15 (lima belas). Jumlah suara pada Formulir C1 15 (lima belas) suara partai ditambah suara Caleg H. Adie Seth Djinu, ST berjumlah 15 (lima belas) suara sehingga total jumlah suara PAN 30 (tiga puluh) suara berdasarkan Formulir C1;
 - b. Menurut hasil Pleno di Kecamatan Manuhing Raya Formulir C1 suara keseluruhan PAN berjumlah 56 (lima puluh enam) suara dan menurut hasil pleno kecamatan berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara. Pada surat keberatan PAN juga dilampirkan salinan/ fotocopy Formulir C1 dan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rungan dan DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Manuhing Raya. (PK.24.8-12)
- Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan di GPU Damang Batu. JL.Pangeran Diponegoro Kuala Kurun, tepatnya 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas menjawab surat keberatan dari PAN. Jawaban berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rungan bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Rungan. (Bukti PK.24.8-12)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gunung Mas juga menyampaikan surat tanggapan ke DPD PAN Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 17 Mei 2019. (Bukti PK.24.8-13)
- 5) Bahwa Pemohon telah menempuh jalur sanggahan terkait dengan Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas dan mendapat surat/ formulir sanggahan yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, tanggal 30 April 2019 (Bukti PK.24.8-14)
- 6) Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon sebagai korban kecurangan di tingkat PPK yang memplenokan hasil penghitungan pemungutan suara dengan melakukan kecurangan terhadap Pemohon atas nama H. ADIE SETH JINU, ST, yang diperhitungkan sebanyak 19 (sembilan belas) suara yang diperoleh dari Daerah Pemilihan 2 yakni Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya TPS 02 Desa Luwuk Tukau dan TPS 07 Kelurahan Tehang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, setelah dilakukan perbaikan saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Tingkat Kecamatan Rungan. Suara Pemohon Caleg PAN nomor urut 4 atas nama ADIE SETH JINU di TPS 01 Desa Luwuk Kantor sebanyak 15 (lima belas) suara. (Bukti PK.24.8-4)
- Perolehan Suara PAN di TPS 01 Desa Luwuk Kantor Setelah Perbaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rungan yaitu:

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	0
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	15
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	15

- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Manuhing Raya dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 April 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Ketua Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya Atas Nama Siswanton,S.Pd.,MM menyampaikan di TPS 02 Desa Luwuk Tukau terjadi kesalahan dalam salinan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS saat Pleno PPK. Setelah dicek pada formulir C1 Pleno DPRD Kabupaten/Kota, jumlah total suara adalah 4 (empat) suara. (Bukti PK.24.8-15) dan (Bukti PK.24.8-16)

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	1
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	0
5	CUTIARILIANA, S. Pd	1
6	DERLIN	2
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
TOTAL		4

Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Rungan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rungan, terdapat kejadian khusus: (Bukti PK.24.8-2)

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Keterangan
1	Rungan	Desa Luwuk Kantor	01	Pembukaan Kotak Suara Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.24.8-1 sampai dengan bukti PK.24.8-16, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa
PK.24.8-1 Luwuk Kantor;
2. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan
PK.24.8-2 Rungan;
3. Bukti : Fotokopi Fotocopy salinan Formulir Model C1-DPRD
PK.24.8-3 Kab/Kota TPS 01 Desa Luwuk Kantor sebelum perbaikan;
4. Bukti : Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 01
PK.24.8-4 Desa Luwuk Kantor sesudah perbaikan;
5. Bukti : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan
PK.24.8-5 Rungan;
6. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS
PK.24.8-6 01 Desa Luwuk Tukau;
7. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 07 Kelurahan Tehang;
PK.24.8-7
8. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan
PK.24.8-8 Manuhing Raya;
9. Bukti : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan
PK.24.8-9 Manuhing Raya;
10. Bukti : Fotokopi Print Out foto Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota
PK.24.8-10 TPS 07 Kelurahan Tehang;
11. Bukti : Fotokopi Surat PAN Perihal Keberatan atas Hasil
PK.24.8-11 Perhitungan Suara pada Rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya;
12. Bukti : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten
PK.24.8-12 Gunung Mas;
13. Bukti : Fotokopi Print out Photo Scan Surat Tanggapan Bawaslu
PK.24.8-13 Kabupaten Gunung Mas terhadap surat DPD PAN Kabupaten Gunung Mas;
14. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kecamatan Rungan
PK.24.8-14 dan Kecamatan Manuhing Raya;

15. Bukti : Fotokopi Print Out Foto C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 02
PK.24.8-15 Desa Luwuk Tukau;
16. Bukti : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kab/Kota Desa Luwuk Tukau;
PK.24.8-16

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon salah objek, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.1.2] Bahwa meskipun permohonan Pemohon merupakan perkara PHPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional [vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut PMK 2/2018];

[3.1.3] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 19 Mei 2019 [vide Petitum Permohonan angka 2, permohonan halaman 6];

[3.1.4] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018 maka objek permohonan yang seharusnya dimohonkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti T-001-GUNUNG MAS 2-H.ADIE SETH JINU-129-12-21]. Akan tetapi dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 19 Mei 2019 [vide Petitum Permohonan angka 2, permohonan halaman 6].

[3.1.5] Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.1.4]**, menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek, meskipun terhadap petitum tersebut Pemohon telah menyampaikan perubahan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019], perubahan tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dan perubahan dimaksud termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial. Dengan demikian

permohonan Pemohon adalah salah objek. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.1.6] Bahwa jikapun objek permohonan Pemohon benar, *quod non*, Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Gunung Mas 2 mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunung Mas. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bagi Pemohon Perseorangan yang mengajukan permohonan PHPU harus menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 telah menerima surat yang menurut Pemohon adalah persetujuan dari DPP PAN. Akan tetapi setelah Mahkamah membaca dengan saksama ternyata surat dimaksud bukanlah persetujuan dari DPP PAN. Andaiapun surat persetujuan DPP PAN dimaksud benar, *quod non*, surat tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon salah objek;

[4.4] Eksepsi lain Termohon, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

Aswanto

Ttd

Saldi Isra

Ttd

Enny Nurbaningsih

Ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.